



TINJAUAN SOSIAL, ETIKA DAN HUKUM *SURROGATE MOTHER* DI INDONESIA

Nova Arikhman

STIKes Syedza Saintika Padang
(arikhmannova73@gmail.com)

ABSTRAK

Teknologi reproduksi buatan merupakan fertilisasi yang melibatkan manipulasi gamet atau embrio di luar tubuh serta pemindahan gamet atau embrio ke dalam tubuh manusia, *surrogate mother* termasuk dalam teknologi reproduksi buatan ini. Persoalan muncul yaitu ibu pengganti tidak bersedia menyerahkan bayi, orang tua genetik janin dapat meminta aborsi ketika komplikasi tak terduga muncul, sedangkan ibu pengganti menentanginya. Perjanjian pada praktik *surrogate mother* harus memenuhi persyaratan hukum, antara lain persyaratan tentang adanya sebab yang halal. Penerapan *surrogate mother* di Indonesia belum mempunyai landasan hukum yang adekuat, sehingga pelaksanaan di masyarakat mempunyai implikasi hukum, etika dan sosial termasuk implikasi persepsi masyarakat dari sisi tradisi dan agama. Pelaksanaannya akan berbenturan dengan berbagai permasalahan moral, etika, dan hukum yang kompleks sehingga memerlukan pertimbangan dan pengaturan yang bijaksana, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam penerapan, dengan tetap mengacu kepada penghormatan harkat dan martabat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kata kunci: *Surrogate mother*, social, hukum, etika, moral.

ABSTRACT

Artificial reproduction technology is fertilization involving manipulation of gametes or embryos outside the body as well as the removal of gametes or embryos into the human body, including the surrogate mother in this artificial reproductive technology. A problem arises that the surrogate mother is not willing to give up the baby, parents can request a fetal genetic abortion when unforeseen complications arise, while the surrogate mother against it. The agreement on the practice of surrogate mother must meet legal requirements, such as requirements concerning their lawful cause. Implementation of a surrogate mother in Indonesia does not have an adequate legal basis, so that the implementation in society has legal implications, including the ethical and social implications in terms of public perception and religious traditions. Its implementation will collide with issues of moral, ethical, and legal complex that requires judgment and setting wise, in order to provide legal protection against all parties involved in the implementation, with reference to the respect for the inherent dignity and uphold human rights.

Keywords: Surrogate mother, social, legal, ethical, moral.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di bidang kedokteran, telah menemukan metode baru yaitu *inseminasi buatan* yang dikenal dengan sebutan *in vitro fertilization* (program bayi tabung).

Teknologi kedokteran ini ditemukan pada tahun 1970-an yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan keturunan (mandul).



Sejalan dengan pembuahan *in vitro fertilization* (IVF) yang semakin pesat, muncul ide *surrogate mother* yaitu ibu pengganti atau sewa rahim atau *gestational agreement* (Mulyati K, 2013).

Surrogate mother merupakan praktek penyewaan rahim seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan pihak lain dengan tujuan dapat hamil dan melahirkan bayi yang sebelumnya dilakukan persenyawaan sperma dan ovum antara pasangan pihak lain, lalu hasil persenyawaan tersebut ditanamkan ke dalam rahim perempuan tadi. Praktek sewa rahim ini banyak diperdebatkan kelegalannya karena akibat yang ditimbulkan disinyalir dapat membawa dampak negatif dalam masyarakat terutama nasib dan nasab anak. Indikasi pelanggaran hak anak merupakan isu penting dalam perdebatan sewa rahim ini. Hak anak yang seharusnya diberikan menjadi tersingkirkan dengan ambisi-ambisi membabi buta orang dewasa. Anak disamakan nasabnya, anak dihilangkan hak warisnya serta anak disuramkan asal-usulnya.

Indonesia belum mengatur khusus tentang *surrogate mother*, akan tetapi perundangan yang berlaku dapat dimaknai sebagai jalan yang menolak adanya *surrogate mother* sekaligus memberikan kelonggaran diberlakukannya *surrogate mother*. Perkembangan dunia kedokteran yang semakin maju membuat *surrogate mother* menjadi mudah dilakukan, saat kemajuan teknologi kedokteran

berkembang pesat, dengan ditemukannya metode pengawetan sperma, maka pada tahun 1970 dimulainya era pembuahan luar rahim (*in vitro fertilization*) yang masih dikenal dengan program bayi tabung.

Surrogate mother terjadi karena seorang perempuan (istri) tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara normal, karena memiliki penyakit atau kecacatan yang dapat menghalanginya dari mengandung dan melahirkan anak, tidak memiliki rahim akibat tindakan operasi pembedahan, ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul beban kehamilan/melahirkan/menyusukan/menjaga kecantikannya, telah menopause, dan perempuan yang menjadikan rahimnya sebagai alat komoditi dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonominya. Sangat sedikit atau tidak ada data yang menunjukkan bahwa perempuan memilih *surrogate mother* untuk alasan estetika atau kenyamanan (Beck K, 2011).

Penerapan teknologi reproduksi buatan diiringi persoalan yang kompleks, baik dari sisi sosial, etika maupun dari sisi hukum. Semakin meningkatnya perhatian terhadap masalah yang mengemuka, juga diikuti oleh peningkatan jumlah dan keberagaman persoalan yang muncul kepermukaan, menjadikan *surrogate mother* menjadi menarik dan akan memberi manfaat ditinjau dari sisi sosial, etika dan hukum.

STUDI



Teknologi reproduksi buatan mencakup setiap fertilisasi yang melibatkan manipulasi gamet (sperma, ovum) atau embrio diluar tubuh serta pemindahan gamet atau embrio ke dalam tubuh manusia. Teknik bayi tabung (*InVitro Fertilization*) dan teknik ibu pengganti (*Surrogate Mother*) termasuk dalam teknologi reproduksi buatan ini. Berdasarkan asal sumber sperma pada proses bayi tabung maka secara teknis teknik bayi tabung terdiri dari empat jenis (Yendi, 2011), yaitu:

1. Teknik bayi tabung dari sperma dan ovum suami isteri yang dimasukkan kedalam rahim isterinya sendiri.
2. Teknik bayi tabung dari sperma dan ovum suami isteri yang dimasukkan ke dalam rahim selain isterinya. Atau disebut juga sewa rahim (*surrogate mother*).
3. Teknik bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari bukan suami/isteri.
4. Teknik bayi tabung dengan sperma yang dibekukan dari suaminya yang sudah meninggal.

Kompensasi materi mungkin atau tidak terlibat dalam pengaturan *surrogate mother*, jika ibu pengganti menerima kompensasi atas bayi tabung ini disebut *surrogate mother* komersial, jika tidak disebut sebagai *surrogate mother* altruistik (Milliez J, 2008).

Sejarah Perkembangan *Surrogate Mother*

Perkembangan di bidang kedokteran, sosial dan hukum di seluruh dunia membuka jalan bagi *surrogate mother* modern komersial, sejarah

surrogate mother dimulai pada tahun 1870 di China, akhirnya pada tahun 1985 di Amerika Serikat, seorang perempuan sukses yang pertama hamil sebagai ibu pengganti dan melahirkan tahun 1986, sekaligus memunculkan persoalan hukum pertama, dimana ibu pengganti tidak mau menyerahkan bayi ke ibu genetik. Berbagai persoalan muncul antara lain tahun 1990 di California, ibu pengganti tidak bersedia menyerahkan bayi, juga ada kasus lain seperti orang tua genetik janin dapat meminta aborsi ketika komplikasi yang tak terduga muncul, dan ibu pengganti menentangnya (Merino F, 2010).

Teknik *Surrogate Mother*

Teknik ibu pengganti dapat diartikan sebagai penggunaan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita (ovum) yang telah dibuahi oleh benih lelaki (sperma), dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut sehingga dilahirkan. Perempuan yang menggunakan rahimnya untuk hamil dimana janin yang dikandungnya tersebut milik wanita lain dan setelah bayi lahir hak kepemilikan atau hak asuh bayi tersebut diserahkan kepada wanita lain dan ayah dari bayi tersebut. Praktek *surrogate mother* atau lazim diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan ibu pengganti tergolong metode atau upaya kehamilan di luar cara yang alamiah (Yendi, 2011).

Kaedah ini dikenal juga dengan sewa rahim karena lazimnya pasangan suami isteri yang ingin memiliki anak ini akan memberikan imbalan kepada



ibu pengganti yang sanggup mengandung benih mereka, dengan syarat ibu pengganti tersebut akan menyerahkan anak setelah dilahirkan atau pada waktu yang telah ditetapkan sesuai perjanjian. Teknik ibu pengganti biasanya dilakukan bila istri tidak mampu atau tidak boleh hamil atau melahirkan. Embrio dibesarkan dan dilahirkan dari rahim wanita lain bukan istri walaupun bayi itu menjadi milik pasangan suami istri yang ingin mempunyai anak tersebut. Secara umum terdapat lima bentuk tipe teknik sewa rahim (Yendi, 2011), yaitu:

1. Sel telur isteri dipertemukan dengan sperma suami, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaedah ini digunakan dalam keadaan isteri memiliki sel telur yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain.
2. Sama dengan tipe yang pertama, kecuali sel telur dan sperma yang telah dipertemukan tersebut dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu pengganti setelah kematian pasangan suami isteri itu.
3. Sel telur isteri dipertemukan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi sel telur isteri dalam keadaan baik.

4. Sperma suami dipertemukan dengan sel telur wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila isteri mengalami penyakit pada kandung telur dan rahimnya sehingga tidak mampu menjalani kehamilan, atau isteri telah mencapai tahap menopause.
5. Sperma suami dan sel telur isteri dipertemukan, kemudian dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandung anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.

Aspek Sosial *Surrogate Mother*

Sebuah studi yang dilakukan Research Centre Psikologi Keluarga dan Anak di University of City, London, Inggris pada tahun 2002 menyimpulkan bahwa ibu pengganti mengalami kesulitan melepaskan anak dan bahwa ibu dimaksudkan menunjukkan kehangatan yang lebih besar pada anak dari ibu hamil secara alami (Jadva V, et al., 2003; Golombok S, et al., 2004; Golombok S, et al, 2011). Studi antropologi kepada ibu pengganti, menunjukkan bahwa ibu pengganti terlibat dalam berbagai teknik *distancing* seluruh kehamilan, untuk memastikan bahwa mereka tidak menjadi emosional melekat pada bayi. Banyak ibu pengganti sengaja mencoba untuk membantu perkembangan keterikatan emosional antara ibu genetic dengan anak (Teman E, 2003; Teman E, 2003; Teman E, 2010). Meskipun ibu pengganti umumnya melaporkan merasa puas dengan



pengalaman mereka sebagai pengganti, ada kasus-kasus dimana tidak sesuai harapan yang terkait ketidakpuasan. Beberapa wanita merasa pada tingkat tertentu merasa dihormati oleh pasangan (Ciccarelli, et al., 2005).

Beberapa wanita mengalami gangguan emosi ketika berpartisipasi sebagai ibu pengganti. Hal ini bisa disebabkan kurangnya terapi dan dukungan emosional (Ciccarelli, et al., 2005). Beberapa wanita memiliki reaksi psikologis ketika menjadi ibu pengganti. Ini termasuk depresi ketika menyerahkan anak, kesedihan, dan bahkan penolakan untuk melepaskan anak (Milliez J, 2008). Sebuah studi dari Pusat Penelitian Keluarga di Universitas Cambridge menemukan bahwa *surrogate mother* tidak memiliki dampak negatif pada anak-anak dari ibu pengganti itu sendiri (Imrie S., et al., 2012). Para peneliti tidak menemukan perbedaan secara negatif atau positif penyesuaian anak pada ibu pengganti (Golombok S, et al., 2011). Agama yang berbeda mengambil pendekatan yang berbeda untuk *surrogate mother*, berhubungan dengan sikap mereka pada teknologi reproduksi.

Aspek Etika *Surrogate Mother*

Masalah etika yang mengemuka antara lain kekhawatiran tentang eksploitasi, komodifikasi, dan paksaan ketika wanita dibayar untuk menjadi hamil dan melahirkan, terutama dalam kasus dimana ada besar perbedaan kekuasaan antara pihak pasangan dengan ibu pengganti, kepatutan pandangan masyarakat untuk mengizinkan perempuan untuk

membuat kontrak menggunakan tubuh, perlindungan hak azazi perempuan sebagai ibu pengganti, kewajaran kontrak sebagai ibu pengganti, kewenangan yuridiksi memutuskan yang bertentangan dengan nurani ibu pengganti, instink seorang ibu (Schenker JG, 2008).

Aspek Hukum *Surrogate Mother*

Aspek hukum *surrogate mother* tergantung ketentuan suatu Negara, dilakukan secara komersial atau altruistik ketentuan adopsi pasca kelahiran untuk pengakuan sebagai orang tua hukum, baik sebelum atau setelah melahirkan. Meski undang-undang berbeda antar yurisdiksi, generalisasi yang mungkin bahwa asumsi hukum sejarah bahwa wanita melahirkan seorang anak adalah ibu hukum anak itu, dan satu-satunya cara bagi wanita lain untuk diakui sebagai ibu melalui adopsi. Bahkan dalam yurisdiksi yang tidak mengakui pengaturan *surrogate mother*, jika orang tua genetik dan ibu kandung konsisten, mungkin akan dapat mencapai manfaat (Bognar T, 2011).

Jika yurisdiksi melarang *surrogate mother*, mungkin ada konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Bahkan yurisdiksi yang tidak melarang dapat memerintah bahwa kontrak *surrogate mother* (komersial, altruistik, atau keduanya) tidak berlaku. Jika kontrak baik dilarang atau batal, maka kesepakatan yang ada batal (Tong S & Rosemarie, 2011).

Hukum Indonesia, tidak memperbolehkan praktek ibu pengganti secara implisit. Dalam pasal



127 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah, hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan. Jadi, yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia, adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah, yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, metode ini dikenal dengan metode bayi tabung. Metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam pasal tersebut, termasuk ibu pengganti atau sewa menyewa/penitipan rahim, secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia.

Praktek ibu pengganti atau sewa menyewa rahim belum diatur di Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada perlindungan hukum bagi para pelaku perjanjian ibu pengganti ataupun sewa menyewa rahim. Dalam pasal 1338 KUHPer memang diatur mengenai kebebasan berkontrak, di mana para pihak dalam berkontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer yaitu: Kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Jadi, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah harus memiliki sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,

maupun dengan ketertiban umum. Sedangkan praktek ibu pengganti bukan merupakan upaya kehamilan yang dapat dilakukan menurut UU Kesehatan, dengan demikian syarat sebab yang halal tidak terpenuhi. Hal lain yang penting diperhatikan dalam ibu pengganti adalah hak-hak anak yang terlahir dari ibu pengganti tidak boleh terabaikan, khususnya hak identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Apabila terjadi perselisihan antara ibu dengan si ibu pengganti, maka penyelesaiannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi si anak (Ratman D, 2012).

PEMBAHASAN

Perjanjian pada praktik *surrogate mother* harus memenuhi persyaratan hukum, antara lain persyaratan tentang adanya sebab yang halal. Penerapan *surrogate mother* di Indonesia belum mempunyai landasan hukum yang adekuat, sehingga pelaksanaan dimasyarakat mempunyai implikasi hukum, etika dan sosial termasuk implikasi persepsi masyarakat dari sisi tradisi dan agama.

Implikasi Sosial *Surrogate Mother*

Surrogate mother, mencuatkan persoalan bahwa status anak menjadi tidak jelas di masyarakat, terutama bila jenis yang metode yang digunakan tidak memiliki hubungan genetik dengan ke dua orang tua yang mengadopsinya. Suatu hari nanti memungkinkan terjadi perkawinan sedarah



tanpa disengaja, sehingga secara genetic berpotensi melahirkan yang mengalami kelemahan atau mungkin cacat akibat dari *inbreeding*. Selain itu, bertentangan dengan kesusilaan, tidak sesuai dengan norma moral dan adat istiadat atau kebiasaan umumnya masyarakat Indonesia atau di lingkungannya, bertentangan dengan kepercayaan yang dianut salah satu agama (Islam) karena terdapat unsur pokok yang mengharamkan praktik *surrogate mother*, yaitu unsur zina. *Surrogate mother* juga bertentangan dengan ketertiban umum, akan menjadi pergunjingan di dalam masyarakat sehingga wanita *surrogate* besar kemungkinan akan dikucilkan dari pergaulan, terlebih lagi bila status dari wanita *surrogate mother* adalah gadis atau janda.

Namun jika seorang janda yang ditinggal mati suaminya, ingin mempunyai anak dari sperma beku suaminya. Hal ini tidak memunculkan fenomena sosial karena sperma yang digunakan berasal dari suaminya sendiri, status anak yang dilahirkan adalah anak kandung. Lain halnya dengan perempuan yang ingin mempunyai anak dengan inseminasi tanpa menikah, sperma yang diperoleh adalah sperma pendonor, akan menyebabkan masalah dalam masyarakat seperti status anak yang tidak jelas. Juga akan berpotensi menimbulkan persepsi negatif, karena mempunyai anak tanpa menikah atau tanpa suami.

Status anak hasil inseminasi buatan dengan metode tidak mempunyai hubungan genetik dari ke

dua orang tuanya, tidak sah menurut hukum Islam dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinahan. Praktek sewa rahim atau ibu pengganti secara tidak disadari, sudah menghancurkan masa depan kehidupan manusia. Bagaimana mungkin seorang ibu tega memberikan bayi yang dikandung dan dilahirkannya kepada orang lain, padahal ia sudah mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dari beberapa indikasi terjadinya praktek sewa rahim, latar belakang ekonomilah yang paling kuat melandasi praktek sewa rahim tersebut, sehingga untuk mengadakan perjanjian tidak mempertimbangkan akibat-akibat yang mungkin akan dialaminya, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi bayi yang akan dilahirkannya kelak.

Surrogacy mempunyai sederet pelanggaran terhadap hak asasi anak, hak tersebut dapat diklasifikasikan kedalam beberapa pelanggaran berupa penelantaran, yaitu anak kehilangan kasih sayang, anak yang dilahirkan oleh si ibu sewa tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu kandungnya sendiri, anak tidak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, anak disuramkan asal usulnya, dan anak dipisahkan dari ibu kandungnya. Serta berupa perlakuan salah yaitu anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, antara lain tidak dilahirkan di luar pernikahan sah, baik menurut agama maupun negara, anak dieksploitasi secara ekonomi, dan anak membawa beban psikologi yang berat.



Dalam prakteknya, *surrogacy* membuka peluang lebar adanya anak yang dilahirkan diluar nikah. Seorang gadis atau janda yang bersedia untuk melahirkan tanpa nikah dan hanya disewa rahimnya saja, dapat membawa dampak buruk serta penderitaan terhadap masa depan anak, diantaranya adalah anak terlahir dengan status anak di luar nikah, anak kehilangan hak waris orang tua kandungnya, anak mendapat stigma buruk di masyarakat, anak tersebut dapat disangkal oleh orang tua kandungnya maupun oleh orang tua titipan. Anak yang dihasilkan dari proses sewa rahim, sangat memungkinkan adanya penolakan atau sangkalan dari dua pihak sekaligus, baik orang tua kandung maupun orang tua biologis.

Implikasi Etika dan Hukum *Surrogate Mother*

Berkembangnya teknologi reproduksi buatan dan semakin berkembangnya dinamika pemikiran masyarakat tentang etika, norma, nilai dan sistem keyakinan. Mengakibatkan dalam satu sisi perkembangan teknologi tidak dapat dibendung, namun tidak mampu diikuti oleh penataan perangkat yang mengatur etika dan hukum, sehingga penilaian benar atau tidak lenbih banyak berdasarkan pada sudut kepentingan. Permasalahan ini memerlukan diskusi dan pemikiran dari para ahli dari multi dan lintas disiplin, sehingga hal-hal yang dapat menurunkan derajat dan martabat manusia yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan teknik reproduksi buatan dapat dieliminir.

Surrogacy membuka peluang melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (hukum positif), sesuai bunyi undang-undang kesehatan yaitu upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan ketentuan, yaitu hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Juga dengan Permenkes tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan yaitu pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik. Serta sepuluh pedoman pelayanan bayi tabung dari Dirjen Yanmed yang secara eksplisit melarang melakukan *surrogacy* dalam bentuk apapun.

Surrogacy juga berbenturan dengan KUH Perdata, yang berbunyi “*perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan sengaja tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang*” sehingga pasal ini menyatakan bahwa dalam menentukan suatu perjanjian, para pihak tidak hanya terikat terhadap apa yang secara tegas disetujui dalam perjanjian tersebut, tetapi juga terikat oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Bertentangan dengan pokok-pokok perjanjian atau perikatannya itu sendiri, di mana



rahim itu bukanlah suatu benda dan tidak dapat disewakan.

Dalam konteks tidak dipenuhinya persyaratan yang menyangkut syarat yang melekat pada objek perjanjian atau sebab yang halal, bisa berakibat menjadi dasar atau alasan bagi salah satu pihak untuk menuntut kebatalan demi hukum perjanjian tersebut, karena perjanjian tidak memenuhi syarat sebab atau kausa yang halal, dan tidak ada landasan hukum bagi wanita pemilik sel telur atau suaminya, untuk menuntut si ibu pengganti dalam hal ia tidak mau menyerahkan bayi yang dititipkan dalam rahimnya. Semakin berkembangnya teknologi Reproduksi Buatan dan semakin berkembangnya dinamika pemikiran masyarakat mengenai etika, norma, nilai dan keyakinan yang dianut. Dalam satu sisi perkembangan teknologi tidak dapat dibendung sedangkan perangkat yang mengatur etika dan hukum belum dapat mengikuti. Sebagai hasilnya, penilaian benar atau tidak hanya didasarkan pada sisi kepentingan saja.

Hal ini berarti bahwa metode atau kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam pasal 127 UU Kesehatan, termasuk *surrogate mother*, secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Larangan ini juga termuat dalam UU Kesehatan yang lama, yang menegaskan bahwa kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan, dan Permenkes tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, yang menegaskan bahwa pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, dan sebagai upaya terakhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan suatu indikasi medik.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat kesamaan yang menegaskan bahwa bayi tabung yang diperbolehkan hanya kepada pasangan suami isteri yang sah, lalu menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan tersebut yang kemudian embrionya ditanam dalam rahim isteri bukan wanita lain atau menyewa rahim. Bahkan diancam sanksi pidana, hal ini dilakukan untuk menjamin status anak tersebut sebagai anak sah dari pasangan suami isteri.

PENUTUP

Hukum Indonesia mengatur mengenai teknologi reproduksi manusia sebatas upaya kehamilan diluar cara alamiah, dengan sperma dan sel telur yang berasal pasangan suami isteri dan ditanamkan dalam rahim isteri. Dengan demikian teknologi bayi tabung yang sperma dan sel telurnya berasal dari suami isteri dan ditanamkan dalam rahim isteri diperbolehkan di Indonesia, sedangkan teknik *surrogate mother* tidak diizinkan dilakukan. *Surrogate mother* tidak bisa diterapkan di Indonesia karena belum memiliki payung hukum yang utuh serta berbenturan dengan aspek etika, sosial, tradisi



dan keyakinan masyarakat Indonesia. *Surrogate mother* berpotensi memunculkan permasalahan baik dari sisi masyarakat, orang tua pengganti dan orang tua biologis serta yang terpenting adalah dari sisi anak, dimana anak dapat kehilangan hak-hak dasarnya.

Teknologi reproduksi buatan merupakan hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada prinsipnya bersifat netral dan dikembangkan untuk meningkatkan derajat hidup dan kesejahteraan umat manusia. Dalam pelaksanaannya akan berbenturan dengan berbagai permasalahan moral, etika, dan hukum yang kompleks sehingga memerlukan pertimbangan dan pengaturan yang bijaksana dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam penerapan teknologi reproduksi buatan dengan tetap mengacu kepada penghormatan harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Beck K (2011), *Will Pregnancy Replace the Too Posh to Push Phenomenon?* on Mommyish.
- Bognar, Tara (2011). *Birth Orders: An Overview*, November 28, 2011.
- Ciccarelli, Janice; Beckman, Linda (2005). *Navigating Rough Waters: An Overview of Psychological Aspects of Surrogacy*. *Journal of Social Issues* 61 (1): 21-43.
- Golombok S, Murray C, Jadva V, MacCallum F, Lycett E (2004). *Families created through surrogacy arrangements: parent-child relationships in the 1st year of life*. *Dev Psychol* 40 (3): 400-11.
- Golombok S, Readings J, Blake L, CaseyP, Marks A, Jadva V (2011) *Developmental Psychology*, Vol 47(6), November 2011, 1579-1588.
- Imrie, Susan; Jadva, Vasanti; & Golombok, Susan (2012), *Surrogacy does not have a negative effect on the surrogate's own children*, Study: Children of surrogate mothers: an investigation into their experiences and psychological health, British Fertility Society Press Release Centre for Family Research, University of Cambridge, Cambridge, UK.
- Jadva V, Murray C, Lycett E, MacCallum F & Golombok S (2003). *Surrogacy: the experiences of surrogate mothers*. *Hum. Reprod.* 18 (10): 2196-204.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Merino, F (2010). *Adoption and Surrogate Pregnancy*. New York: Infobase Publishing.
- Milliez, J. (2008). *Surrogacy: FIGO Committee for the Ethical Aspects of Human Reproduction and Women's Health*. *International Journal of Gynecology & Obstetrics* 102 (3): 312-313.
- Mulyati, k (2013) *Surrogate mother (ibu pengganti/sewa rahim) dalam perspektif hukum* <http://kinkin-mulyati.blogspot.com/2013/10/surrogate-mother-ibu-pengantisewa.html>
- Golombok S, Readings J, Blake L, CaseyP, Marks A, Jadva V (2011) *Developmental Psychology*, Vol 47(6), November 2011, 1579-1588.
- Ratman, D (2012) *Surrogate mother dalam perspektif etika dan hukum: bolehkah sewa rahim di indonesia?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo hal. 110-12



- Schenker, J.G. (2008). *Assisted reproductive technology: perspectives in Halakha* (Jewish religious law). *Reproductive Biomedicine Online* (Reproductive Healthcare Limited), 17(S3), 17-24.[2]
- Teman, E. (2003). *Knowing the Surrogate Body in Israel*, in: Rachel Cook and Shelley Day Schlater (eds.), *Surrogate Motherhood: International Perspectives*, London: Hart Press, pp. 261-280, scribd.com
- Teman E (2003). *The medicalization of "nature" in the "artificial body": surrogate motherhood in Israel*. *Med Anthropol Q* 17 (1): 78–98.
- Teman, E (2010). *Birth of a Mother: The Surrogate Body and the Pregnant Self*. Berkeley: University of California Press.
- Tong, See & Rosemarie (2011), *Surrogate parenting*, Internet Encyclopedia of Philosophy.
- Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Yendi (2011) *Hukum teknologi reproduksi buatan di indonesia perkembangan hukum teknologi reproduksi buatan di indonesia* <http://yendi-anestesi.blogspot.com/2011/04/hukum-teknologi-reproduksi-buatan-di.html>